



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Januari 2023, Pukul 11.17 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Angela Claresta Foek
2. Rustina Haryati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Saudara Kuasa Hukum, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 01/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, assalamualaikum wr. wb. Kuasa Hukum atau mungkin ada Prinsipalnya diperkenalkan yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [00:35]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Di sini yang hadir untuk persidangan hari ini, kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon. Saya Rustina Haryati, S.H., dan rekan saya, Angela Claresta Foek, S.H.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:52]

Semua Kuasa Hukum, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [00:54]

Betul.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [00:55]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Sudah sering beracara di MK, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:02]

Ini kalau saya untuk yang kedua kalinya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Kedua kalinya. Kalau Prinsipal Saudara kan sudah sering. Baik, jadi ... kalau satunya sudah biasa juga?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [01:16]

Ini pertama kali, Yang Mulia, saya beracara di MK.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [01:20]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Tapi Anda kan bisa berdiskusi terus dengan Prinsipal yang sudah punya pengalaman sebagai Pemohon maupun sebagai kuasa hukum.

Baik, jadi Mahkamah Konstitusi, Saudara Para Kuasa, sudah menerima Permohonan ini, Permohonan Nomor 01 ini, meskipun nanti ada dijelaskan beberapa respons dari Para Yang Mulia, tapi inti persidangan pada pagi hari ini adalah Pemohon diberi kesempatan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan, bisa disampaikan salah satu atau bergantian, tapi secara singkat saja sampai pada akhir Permohonan Petitum. Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [02:17]

Untuk yang pertama, saya yang menyampaikan, Yang Mulia. Nanti dilanjutkan dengan teman saya.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [02:23]

Baik. Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan permohonan ini. Hari ini, saya Rustina Haryati dan juga rekan saya, Angela Claresta Foek mewakili Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal

509 huruf a dan b undang-undang nomor dan tahun yang belum ditetapkan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pasal 433 ayat (3), "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri." Pasal 434 ayat (2), "Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal.

a. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri atau pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas dalam jabatannya ..."

Kemudian Pasal 509 huruf a dan b, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3.

a. Advokat yang memasukkan atau meminta memasukan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

d. Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau c, kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, mengenai Kewenangan Mahkamah. Bahwa meskipun undang-undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal ini juga masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Karena sebelumnya sudah ada preseden putusan MK, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012 undang-undang tersebut diujimateriikan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Selanjutnya, mengenai kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Bahwa sebelumnya, Pemohon pernah berperkara dengan salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu Grab Indonesia, dimana untuk kronologi konkretnya sudah kami

sampaikan dalam Permohonan. Yang kemudian apabila KUHP baru ini diundangkan, Pemohon khawatir akan membuka potensi untuk mempidanakan Pemohon dan kasus akan berlanjut. Sebab KUHP yang baru mencabut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dan pasal pencemaran nama baik yang baru hanya menyatakan *tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri*. Artinya, sekalipun Pemohon ini sudah menang dalam tingkat kasasi dalam kasus ini, sekalipun yang Pemohon lakukan adalah merupakan kenyataan, Pemohon tetap berpotensi untuk dipidanakan, terlepas apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak yang mana hal tersebut merupakan praktiknya, sementara di sini, Mahkamah Konstitusi mengacu konstitusionalitasnya norma.

Bahwa selain kronologi konkret yang sebelumnya sudah saya sampaikan, Pemohon yang juga dalam kedudukannya sebagai advokat berpotensi dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik di KUHP yang unsurnya demikian ketika membuat press release gugatan ataupun perkara. Oleh karena itu, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 433 dan Pasal 434 undang-undang a quo. Terhadap pengujian Pasal 509 huruf a dan b, Pemohon yang berprofesi sebagai advokat telah memegang berbagai perkara perdata dan berencana tidak akan menolak untuk terus memegang perkara perdata di kemudian hari, sehingga Pemohon memiliki legal standing menguji Pasal 509 huruf a dan huruf b undang-undang a quo.

Selanjutnya, mengenai alasan permohonan. Terhadap pengujian, pengujian Pasal 433 dan Pasal 434. Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP yang baru mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang tidak ... yang tidak memberikan perlindungan hukum yang adil sebab dapat dilakukan ... dapat digunakan untuk entitas tertentu untuk berlindung dibalik kesalahannya dan menyebabkan pelaku lain yang tidak bersalah menjadi terjerat pidana. Bahwa sebelumnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE sangat bermasalah dan multitafsir sehingga untuk mengatasi ketidakjelasan berbagai frasa dalam Undang-Undang ITE tersebut pada tanggal 23 Juni 2021 aparat penegak hukum menerbitkan surat keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. SKB tersebut menjadi titik cerah bagi penindakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebab salah satu ketentuannya berbunyi, "Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan didistribusikan dan/atau dibuat dapat diakses tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah pernyataan." Sebelum berlakunya SKB tersebut juga banyak sekali kasus-kasus pencemaran nama baik yang terjadi di masyarakat dan

menurut kami peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut sangat berbahaya karena unsurnya terlalu luas, gitu, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk oknum yang ... tentu yang agresif ingin mempidanakan orang-orang memberikan pendapat objektif sesuai fakta yang ada.

Kemudian untuk KUHP yang baru ini apabila sudah disahkan akan mencabut pasal-pasal Undang-Undang ITE yang juga berlakunya SKB Undang-Undang ITE juga kemudian tidak akan berlaku, gitu. Sayangnya KUHP yang baru hanya menegaskan bahwa yang tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik hanya apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri, padahal dalam dunia yang sekarang ini yang semakin modern, review dan/atau evaluasi berdasarkan fakta yang ada sudah tidak mungkin lagi diabaikan. Artinya dalam setiap kesempatan di dunia modern ini pasti kita akan sering diminta memberikan penilaian seperti misalnya media sosial. Media sosial sekarang kan menjadi wadah atau tempat kita untuk mendapatkan atau memberikan informasi, kemudian jika kita memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kenyataan seharusnya memang tidak perlu takut, sayangnya karena aturan hukum yang multitafsir ini, hal tersebut ketika kita memberikan review itu akan menjadi bumerang atau merugikan diri sendiri. Sekalipun penegak hukum beralasan nanti mungkin bisa dibuktikan di persidangan benar atau salahnya, tapi apakah perlindungan hukum yang adil ... apakah ada perlindungan hukum yang adil jika kita harus diperiksa polisi menghadap persidangan semata-mata hanya karena pasal yang memberikan celah untuk mempidanakan orang benar yang berkata apa adanya.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam Seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan pernyataan bahwa setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang yang ... setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional, serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atau pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.

Dengan demikian, demi menjamin perlindungan hukum yang adil, maka secara konstitusional haruslah dinyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam Pasal 433 dan 434 KUHP baru tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.

Baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [12:19]

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izin melanjutkan dari rekan saya.

Sebelumnya karena undang-undang ini sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka selanjutnya akan saya sebut Undang-Undang 1 ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Baik terkait poin b terhadap Pengujian Pasal 509 huruf a dan b. Langsung ke halaman 20, Yang Mulia. Pemohon berpandangan, original intent pembentuk undang-undang akan keberadaan pasal ini adalah agar penggugat memaksimalkan upaya menghadirkan tergugat hadir di persidangan, namun sayangnya pembentuk undang-undang lupa istilah penting dalam dunia medis "cure the cause not the symptoms", yakni sembuhkanlah akar penyakitnya bukan gelajanya.

Pembentuk undang-undang melihat ada suatu masalah, yakni tidak maksimalnya upaya menghadirkan tergugat di persidangan. Namun bukannya mencari solusi, pembentuk undang-undang malah membuat masalah baru, seakan-akan seperti menambah baju bolong di tempat yang tidak bolong, sehingga bajunya semakin rusak. Pembentuk undang-undang tidak berupaya mencari solusi maksimal untuk menyelesaikan akar masalahnya, tetapi hanya berusaha menutupi gejala-gejalanya.

Seharusnya, solusi dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah dengan merevisi Hukum Acara Perdata (HIR) dan RBG yang sudah usang, sama seperti KUHP lama, tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan zaman. Seharusnya dilakukan revisi, dimana revisi hukum acara perdata nanti mengatur mengenai pemaksimalan upaya menghadirkan tergugat di dalam persidangan, seperti misalnya boleh mengirimkan relaas kepada tergugat melalui e-mail dan media sosialnya. Karena di zaman sekarang seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalkan menghubungi seseorang lebih mudah melalui internet atau online daripada offline. Namun bukannya memberikan solusi maksimal dan merevisi Hukum Acara Perdata, pembentuk undang-undang justru tidak kritis, malah membuat pasal untuk membedakan advokat dan penggugat.

Karenanya, keberadaan Pasal 509 huruf a dan b tidak memberikan perlindungan hukum yang adil dan harus dinyatakan inkonstitusional.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini maupun bahan kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.
3. Menyatakan secara mutatis mutandis angka 2 di atas berlaku juga terhadap Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menyatakan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dengan hormat, Kuasa Hukum Para Pemohon, Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Rustina Haryati, S.H., M.H., Carlo Axton Lopian, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [16:12]

Ya, baik, terima kasih. Jadi yang hadir hari ini Angela, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [16:19]

Siap, Angela dan Rustina, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [16:21]

Dan Rustina, ya? Oke. Baik. Jadi, Angela dan Rustina, jadi terima kasih penyampaian pokok-pokok permohonan. Selanjutnya seperti ... apa ... ketentuan yang berlaku yang sudah diketahui khususnya Kuasa Hukum Angela yang sudah pernah beracara, ada tanggapan atau penasihatannya dari Majelis Panel berkaitan dengan permohonan ini, yang sifatnya baik untuk dilakukan perbaikan atau dilakukan kelengkapan dalam proses tahapan selanjutnya.

Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dipersilakan. Prof. Enny dulu? Monggo, Prof. Enny. Diperhatikan ya, Kuasa Hukum, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [17:21]

Baik, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:23]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat sebagai Anggota Panel. Para Kuasa Hukum, di sini ada Mbak Angelina dan Mbak Rustina ya, saya kira yang tadi yang satu terutama dari Ibu Rustina sudah biasa beracara.

Setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Prinsipal Saudara, Saudara Zico, memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai bagian dari penasihat atas permohonan ini, ya. Pertama begini, saya kira ini sudah pernah juga saya sampaikan pada perkara-perkara sebelumnya, dimana saya juga masih ingat di situ bahkan yang mengajukan itu adalah langsung Prinsipalnya, yaitu Saudara Zico sendiri. Berkenaan dengan penyebutan satu undang-undang. Yang disebutkan selalu ... kalau dia undang-undang baru itu selalu dimasukkan dengan titik-titik seperti itu. Itu saya pernah menemukan sudah dua kali nih, seingat saya, ya.

Pertanyaannya adalah sebagai seorang hukum, apakah ini sebuah undang-undang yang sebagai hukum positif yang sudah mengikat? Apakah betul ada penyebutan undang-undang itu dengan titik-titik seperti yang diajukan, ya? Jadi, ini kita tidak bisa menyebutkan ini pengujian sebuah undang-undang karena undang-undangnya masih disebutkan undang-undang titik-titik tahun titik-titik, seperti itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi ini adalah salah satu cara penyebutan dari suatu undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebetulnya di dalam pengajuan permohonan pengujian, ya. Karena dia harus menyebutkan dengan persis apa sebetulnya nomor undang-undang, termasuk tahunnya. Bahkan harus disebutkan juga diambil dari sumber resminya dari mana? Lembaran Negaranya? Kemudian, Tambahan Lembaran Negaranya? Seperti itu.

Jadi, dia memang mencerminkan bahwa ini adalah satu ketentuan yang undang-undang yang memang jelas keberlakuannya, ya. Jadi, undang-undang yang sudah memiliki kejelasan dari sisi nomor dan pengundangannya, begitu. Jadi, ini sama sekali tidak ada penyebutan nomor undang-undangnya. Walaupun tadi saya mendengar dari Saudara Angelina ... Angela mengatakan ini kami sebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi kan, itu tidak ada di dalam permohonan ini, ya. Permohonannya masih sebut ... disebut sebagai undang-undang titik-titik, begitu.

Ini undang-undang yang belum ... undang-undang yang ... yang tidak jelas, ya, sesuatu yang tidak jelas ini, suatu objek yang tidak jelas yang diajukan di sini sebetulnya, seperti itu, ya. Ya, memang pada

akhirnya seperti biasa, "Nanti kan kami perbaiki masih ada waktu perbaikan, nanti kami perbaiki, kami sebutkan nomornya." Nah, itu sesuatu yang sebenarnya tidak lazim seperti itu, ya, tidak lazim. Seharusnya, dia harus dari awal sudah ada kejelasan tentang undang-undang yang dimohonkan itu undang-undang apa? Gitu, lho. Bukan undang-undang yang tidak memiliki kejelasan, seperti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini memang undang-undang terkait dengan ... sekarang nomornya sudah jelas, Nomor 1/PUU-XXI/2023, ya, dan sudah ada lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Ini kan undang-undang yang memang punya kekhususan berkaitan dengan pemberlakuannya, yaitu diberlakukan dia 3 tahun sejak diundangkan, ya. Lah, inilah yang Anda kemudian menggunakan sesuatu yang kemudian Anda bisa ajukan Permohonan di sini ini sebagai presedennya Anda mengatakan, "Lho, kan dulu pernah MK memutus Perkara Nomor 110/PUU-X/2012," begitu, terkait dengan SPPA, ya. Apakah Anda sudah membaca secara cermat?

Bahwa kalau disandingkan dua undang-undang itu, kan memiliki perbedaan yang sangat ... apa namanya ... fundamental. Kalau undang ... undang-undang satu atau KUHP ini, kan dia dinyatakan untuk keseluruhan. Undang-undang itu memang berlakunya masih 3 tahun sejak diundangkan, 3 tahun lagi, begitu, ya, sejak diundangkan. Kalau SPPA itu, kan dia memang berlaku pada saat diundangkan itu hanya untuk beberapa ketentuan saja, yang kemudian ada penundaan di situ, ya. Bisa/enggak kemudian Anda membangun sebuah argumentasi yang bisa menyatakan ini sebetulnya preseden ini sesuatu yang bisa dibenarkan untuk kemudian mengangkat perkara berkaitan dengan KUHP, begitu. Dari mana Anda bisa membangun argumentasi yang kuat, kokoh, mengenai hal itu? Karena ini sesuatu yang secara diametral berbeda sesungguhnya. Ya, yang satunya memang keseluruhan dia belum berlaku sekarang ini. Ya, artinya belum punya daya ikat norma-norma yang ada di dalamnya, walaupun sudah diundangkan, ya, tapi belum mengikat norma-norma itu kepada siapa pun. Yang mengikat norma-norma yang dinyatakan sekarang ini, ya, dia ... apa namanya ... masih ada. Yang nanti 3 tahun kemudian, setelah ini kemudian daya ikatnya dan efektif berlakunya, baru kemudian norma-norma yang dinyatakan di situ dicabut itu kemudian tidak berlaku, begitu.

Bagaimana Anda membangun sebuah argumentasi yang kuat, kokoh mengenai hal ini? Baru kemudian Anda menyatakan, "Ini presedennya ... apa namanya ... sesuatu yang bisa dibenarkan," begitu, ya. Nah, ini yang memang menjadi sesuatu yang belum bisa ... apa ... saya tangkap. Bagaimana Anda bisa mengaitkannya kemudian dengan SPPA, ya, yang sesuatu yang memang berbeda, begitu, dari sisi daya berlaku dan mengikatnya sebuah undang-undang. Ini saya kira, Anda perlu membangun argumentasi itu terlebih dahulu, ya.

Kemudian, yang sekarang ini, pasal-pasal yang dinyatakan oleh Anda tadi pasal-pasal ... apa namanya ... Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b, itu kan ... itu kan belum mengikat siapa pun sekarang ini. Yang sudah mengikat itu, kan adalah yang ... yang sekarang ini masih ada, yang dinyatakan 3 tahun lagi itu, kemudian berlaku ... apa ... apa namanya ... berlakunya. Berarti kan, yang sekarang ini berlaku adalah yang sekarang existing, begitu. Nah, itu bagaimana kemudian Anda bisa membangun sebuah argumentasi mengenai dua hal berkaitan dengan memang betul dia memang sudah diundangkan berlaku, tetapi mengikatnya norma-norma itu belum ada, ya? Apakah Anda sudah punya kerugian hak konstitusional di situ? Bagaimana Anda bisa membangun argumentasi itu? Nah, ini kalau dilihat dari permohonan Saudara ini kan, Saudara mengatakan ini Saudara ada kasus konkret yang dialami oleh Saudara Zico dan kebetulan saya juga yang mengadili perkara ini, ya, terkait dengan kasus Grab itu. Saya masih ingat di situ, ya, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE seperti itu, ya, itu kan kasus konkret yang dialami dan diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan hal itu, ada SKB-nya juga yang sudah dielaborasi juga walaupun tidak dinilai legalitasnya oleh Mahkamah.

Nah, kemudian ini kemudian Anda kaitkan dengan pasal-pasal yang jelas dalam KUHP itu daya ikatnya norma-norma itu belum ada. Bagaimana Anda mengaitkan, mengorelasikannya, sehingga kemudian ada kejelasan kerugian konstitusionalnya di situ dari Pemohon? Ya, ini saya kira perlu Anda bangun terlebih dahulu argumentasi-argumentasi itu yang kuat, ya. Karena bagaimanapun juga betul Pasal 27 ayat (3) itu di dalam ketentuan ... apa namanya ... penutupnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tetapi kan masih nanti 3 tahun lagi, gitu loh. Ya, artinya masih sekarang masih tetap berlaku dia. Kalau tidak berlaku semuanya berarti terjadi kekosongan hukum, ya? Nah, ini yang perlu kemudian saya kira Anda bisa membangun argumentasi seperti itu untuk bisa kemudian kami menilai apakah betul memang ada syarat kerugian konstitusional kalau ditarik kepada persoalan kedudukan hukum, ya? Karena bagaimanapun juga sekarang tetap saja berlaku Pasal 27 ayat (3) ... apa namanya ... Undang-Undang ITE itu, ya. Baru kemudian pasal terakhirnya di penutup dikatakan ini 3 tahun lagi begitu. Saya ulang-ulangi lagi soal-soal itu supaya lebih jelas, ya.

Jadi, oleh karena itu, saya melihat ini perlu Anda pertimbangkan secara lebih cermat, ya, soal bagaimana Anda mencoba menjelaskannya dengan mengelindangkannya dengan SPPA itu. Itu saya belum mendapatkan 1 kejelasan, ya karena ini dua hal yang sangat berbeda, ya.

Kedua, saya juga belum melihat di sini uraian mengenai kedudukan hukumnya selain hanya menyebutkan kasus konkret yang itu juga sudah pernah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan Undang-

Undang ITE. Tetapi bagaimana kemudian mengkaitkannya dengan sesuatu yang belum punya daya ikat terhadap norma-norma itu kepada si Pemohon, ya? Itu bagaimana Anda membangun argumentasi itu dikaitkan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya? Ini yang saya kira perlu digarisbawahi, ya.

Ya, kemudian berkaitan dengan norma-norma pasal yang dimohonkan pengujiannya pun di sini, ya, saya lihat terkait dengan pasal ... apa namanya ... 509 misalnya seperti ya, memang belum dibuatkan sebuah argumentasi juga berkenaan dengan apa kaitannya dengan ... apa namanya ... pasal yang dijadikan dasar atau batu ujinya di situ. Itu belum tampak begitu, ya. Jadi, ini perlu kemudian Anda pertimbangkan kembali, ya, hal-hal esensial terlebih dahulu berkenaan dengan daya berlaku dan daya mengikatnya sebuah norma yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Ya, itu yang perlu sekali saya kira untuk Anda pertimbangkan dengan cermat, ya. Karena ini bukan berarti kemudian terjadi kekosongan hukum sama sekali, ya, sampai sekarang masih berlaku yang lama begitu. Kemudian, Anda tiba-tiba memunculkan dalam Petitemnya, itu sesuatu yang berkaitan dengan Petitem Saudara di ... apa namanya ... di Pasal 433 ya, 433 ayat (3) ini, ini Petitem ini tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba muncul di sini. Sebentar, saya cek lagi ya Petitemnya.

Nah, ini yang berkaitan dengan Pasal 433 ayat ... ayat (3), betul ayat (3) ya, itu muncul di sini. Lah, ini munculnya dari mana ini munculnya ya norma itu, ya, norma yang berkaitan dengan ketentuan pemidanaan yang kemudian Anda minta itu pemaknaan seperti itu, ya. Itu dari mana? Itu harus Anda cari argumentasi yang sangat kuat itu, itu kan berkaitan dengan SKB. Betul Anda lihat SKB-nya, SKB kan juga tidak berdiri sendiri, SKB itu bersumber dari mana, ya? Setahu saya ada putusan MK juga berkaitan hal itu. Bagaimana kemudian putusan MK itu? Bagaimana kemudian putusan MK menjembatani hal itu sampai kemudian keluarnya SKB dan kemudian bagaimana supaya tidak terjadi persoalan ... apa namanya ... ketidakjelasan di dalam penegakan hukum norma Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang itu kemudian dia berkelindan dengan Pasal 433 ini, ya. Lah itu saya kira perlu dibangun sedemikian rupa secara komprehensif, sehingga Anda bisa terlihat. Di mana sesungguhnya problematika konstitusional normanya itu? Yang itu kemudian berkaitan dengan persoalan kerugian hak konstitusional dari Pemohon, ya. Apakah betul, Pemohon sudah punya kerugian hak konstitusional? Itu nanti akan terlihat di situ, ya.

Jadi, saya kira ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara persoalan dari Kedudukan Hukum sampai ke Petitemnya itu tadi, ya. Perlu dipertimbangkan dan direnungkan, saya kira dengan sungguh-sungguh soal-soal seperti ini, ya.

Begitu ya dari saya kepada Saudara Rustina dan Angela. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Dilanjutkan Yang Mulia Prof Arief Hidayat. Dipersilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih Pimpinan Panel Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Enny.

Sudah banyak yang disampaikan oleh Prof. Enny. Intinya saya sama ya, tapi ... anulah, ini supaya lebih saya permudah, ya. Saya melihat begini. Kalau tadi yang mengenai perihalnya itu perlu diperbaiki, betul itu, nomornya sudah ada, 1 Tahun 2023. Ya, jadi ini permohonan ini objeknya itu enggak jelas, harus diperjelas, sekarang sudah ada.

Kemudian yang kedua, menyangkut Kewenangan. Coba kita ke ... anu ... ya, kita telisik dengan lebih saksama. Anda membandingkan Kewenangan MK ini dengan Kewenangan MK pada waktu menguji sistem ... apa ... peradilan anak, itu. Undang-undang itu mengenai peradilan anak itu secara keseluruhan diperlakukan 2 tahun, itu. Tapi, apakah waktu itu sudah ada yang menyangkut undang-undang itu belum ada? Ya. Terus sekarang yang kedua yang diujikan ini. Ini adalah undang-undang mengenai KUHP yang baru, diberlakukan 3 tahun secara utuh, akan diberlakukan 3 tahun. Selama sebelum 3 tahun, yang berlaku apa? KUHP yang lama. Berarti kalau melihat itu, kewenangan Mahkamah ini mengadili KUHP yang lama, belum mengadili KUHP yang baru. Jadi, kewenangan Mahkamah dalam melakukan judicial review ... apa ... baru terhadap KUHP yang lama, belum KUHP yang baru karena menjadi hukum positif. Coba baca bukunya Soediman *Pengantar Tata Hukum Indonesia* itu. Coba dibangun argumentasi, apa sih, hukum positif? Judicial review adalah terhadap hukum positif yang berbentuk undang-undang di MK ini yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat normanya. Yang mengangkat, yang me ... norma yang mengikat warga negara Indonesia adalah KUHP lama sekarang ini. Tiga tahun kemudian nanti, KUHP yang baru. Sekarang belum, sehingga kewenangan Mahkamah ya, kewenangan ... kewenangan mengadili KUHP lama, bukan KUHP yang baru. Tapi coba Anda bisa membuat argumentasi, enggak? Anda menguji KUHP yang baru sekarang, gimana bangunan argumentasinya gimana? Coba dipelajari, diteliti, ditelisik lebih lanjut. Itu di Kewenangan.

Terus kemudian kita ke Legal Standing. Legal Standing Anda itu kan Legal Standing yang berkenaan dengan KUHP lama, dengan KUHP baru belum ada Legal Standing, baik kerugian potensial maupun kerugian yang aktual, tapi Anda sudah mengatakan ada kerugian konstitusional, tapi kerugiannya dalam bentuk yang masih potensial. Apa betul yang potensial ini? Coba pelajari putusan MK Pasal 51, yang

namanya potensial apa? Yang aktual apa? Yang disebabkan sebab akibatnya apa? Kalau saya melihat, berpendapat ya, terhadap KUHP yang lama, belum terhadap KUHP yang baru. Tapi kalau Anda mau mengujikan itu, coba bangun. Tadi Prof. Enny sudah berkali-kali menyampaikan, bangunan argumentasi terhadap KUHP yang baru ini bagaimana? Apa betul MK mempunyai kewenangan terhadap KUHP yang baru? Apakah MK baru mempunyai kewenangan terhadap KUHP yang lama? Karena belum berlaku sama sekali. Baru berlaku 3 tahun yang akan datang. Itu di kewenangan.

Kemudian, di Legal Standing juga begitu. Anda punya Legal Standing yang berkaitan dengan KUHP lama, tapi Legal Standing dengan KUHP yang baru, apa betul Pasal 51 dan putusan MK yang menyangkut itu potensial dan aktual, apa betul itu? Itu yang harus dianukan terlebih dahulu, ya.

Kemudian untuk yang menyangkut pokok permohonan, coba dipelajari lebih lanjut. Kalau saya sebetulnya enggak mau sampai ke pokok permohonan, tapi coba dipelajari lebih lanjut naskah akademik dan perdebatan pembahasan yang terjadi di DPR pada waktu menyusun KUHP yang baru, terutama khususnya pasal yang Anda ujikan ini, nah itu betul kelemahan-kelemahannya, sehingga Anda meminta sebagaimana yang ada di dalam petitum. Tapi yang terpenting pintu masuknya adalah di kewenangan dan legal standing ini dulu. Itu yang harus dibangun argumentasi, MK benar berwenang terhadap KUHP baru, betul apa enggak, apa KUHP yang lama berwenangnya di mana, atau dua-duanya? Kan ini persoalan yang baru dan ini enggak bisa dibandingkan dengan yang di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu, enggak bisa dibandingkan itu, jelas itu. Sehingga dalam hal ini dalam pandangan saya, ya bisa saja MK mengatakan tidak berwenang, MK baru berwenang atau masih berwenang dalam KUHP yang lama, belum KUHP yang baru.

Kemudian, legal standing saya juga belum bisa memberikan legal standing pada Pemohon karena baik kerugian potensial maupun kerugian aktual belum ada sama sekali, coba nanti dipelajari apa yang dimaksud dengan kerugian itu. Tapi kalau Anda tetap mengasih ini, ya coba nanti dibangun argumentasinya. Itu saja yang pintu masuk supaya kita bisa masuk ke pokok permohonan dan sebagaimana selanjutnya ke pokok permohonannya, tapi pintu masuk itu dulu. Karena kalau tidak ada pintu masuk itu, maka ya percuma saja pokok permohonannya. Tapi coba pelajari lagi naskah akademik, perdebatan dan pembahasan pada waktu membahas KUHP yang baru dan kenapa kok baru akan diberlakukan 3 tahun, itu kenapa.

Saya kira itu saja, Pak Suhartoyo, terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [38:16]

Ya, Prof. Terima kasih.

Itu, ya Saudara Angela dan Rustina catatan-catatan dari para Yang Mulia supaya dipertimbangkan, pada akhirnya akan menjadi pilihan Prinsipal dan Para Kuasa Hukum untuk mempertimbangkan apakah akan diikuti ataukah bisa memilih untuk tidak.

Tambahan sedikit dari saya, nanti mungkin kalau memang tetap firm permohonan ini akan diperbaiki dan diajukan, di samping apa yang sudah dinasihatkan para Yang Mulia tadi. Saudara para Kuasa, tolong juga dibangun argumentasi bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan KUHP yang hari ini diajukan permohonan ini ada perbedaan karakter yang sedikit berbeda berkaitan dengan kenapa ada tingkat keterdesakan yang berbeda. Jadi kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu kriminalisasi terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim di pasal-pasal yang dilakukan pengujian dulu itu, Saudara Angela dan Rustina, itu karena memang tidak ada undang-undang atau regulasi sebelumnya yang kemudian memberikan sanksi-sanksi kriminal terhadap para penegak hukum itu. Berbeda dengan existing KUHP hari ini yang memang masih ada, meskipun ada yang baru tapi masih akan diberlakukan 3 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu, beri bangunan argumentasi. Jadi, ada tingkat keterdesakan yang ini berkaitan erat juga dengan kenapa MK kemudian menerima permohonan itu dan bahkan mengabulkan. Nah, hari ini KUHP ini tidak ada kekosongan untuk itu, keterdesakannya tidak ada, satu.

Kemudian yang kedua, Angela dan Rustina juga kami Mahkamah diberi bangunan argumentasi juga kalau misalnya pun tetap firmed pasal-pasal ini akan diajukan bahwa si Zico sebagai Prinsipal ada kekhawatiran untuk dikriminalkan lagi dengan Pasal 433 dan 434 itu apakah kekhawatiran itu tidak berlebihan? Dalam perspektif ini kan perbuatan sudah diadili, sudah inkracht, kemudian diadili dengan undang-undang yang lama. Kalau masih dibuka kembali kemungkinan-kemungkinan tentang kekhawatiran Pemohon ini, apa itu kemudian tolong dihadapkan dengan asas retroaktif atau nebis in idem. Tolong nanti diberi bangunan argumentasi bahwa untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan ada pendapat dari Mahkamah seperti itu supaya dipagari semua itu.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan Pasal 509, Saudara Angela dan Rustina ini, pasal-pasal yang selama ini MK sudah berpendirian bahwa ini adalah criminal policy. Jadi, criminal policy nanti Angela dan Rustina diskusikan dengan Zico bahwa MK sudah sangat hati-hati di dalam memberikan penilaian terhadap sanksi-sanksi pidana itu karena ini diperlukan representasi daripada kehendak rakyat yang harus melalui pembentuk undang-undang dan pemerintah/presiden yang merupakan representasi dipilih.

Oleh karena itu, bagaimana berkaitan dengan perampasan kemerdekaan orang itu? Itu apakah MK punya kewenangan di sana? Nah, MK sudah banyak pendirian-pendirian di putusan-putusan belakangan ini yang kekeh dengan sangat hati-hati ketika kemudian akan memberikan penilaian terhadap norma yang mengandung sanksi-sanksi pidana itu, baik kriminal maupun inkriminal, artinya menghilangkan atau menghapuskan ... mengkriminalkan yang semula bukan perbuatan kriminal maupun yang semula di kriminal menjadi tidak, itu sangat hati-hati, Saudara Kuasa Hukum.

Nah, kemudian perhatikan juga kalau Pasal 433 ayat (3) nanti misalnya sudah berlaku kemudian minta Zico dimaknai sebagaimana yang ada di petitum, perluasan pemaknaan ini, apa tidak cenderung menimbulkan ketidakpastian? Karena harus ditambah dengan kata-kata *di samping kepentingan umum*, kemudian *membela diri karena keterpaksaan*, juga *penilaian pendapat hasil evaluasi* atau *sebuah kenyataan*. Nah, ini parameter-parameternya dari mana? Ini akan semakin menjauhkan bahwa bagaimana seseorang bisa dijangkau dengan delik itu kalau harus ditambah unsur-unsur yang dimaui Pemohon sebagaimana yang ada dalam petitum ini? Sedangkan mengenai penilaian, pendapat, hasil evaluasi khususnya penilaian dan pendapat, ini kan sangat fleksibel, ya, bisa, ya, bisa seperti norma karet nanti jadinya. Bagaimana sebenarnya ... anu ... ukuran-ukuran tentang penilaian dan pendapat itu?

Nah ini. Dan yang terakhir mungkin soal kriminalisasi advokat. Itu juga nanti tolong disandingkan juga dengan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat yang diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu. Bagaimana ketika disandingkan itu? Apakah kekhawatiran Zico tetap masih ada atau sebenarnya sudah terlindungi dengan Pasal 15 atau 16 itu Undang-Undang Advokat itu? Angela sama Rustina bisa membuka Undang-Undang Advokat itu. MK juga ada sekali/dua kali memberikan penegasan soal bagaimana advokat harus diberikan perlindungan yang kuat oleh undang-undang di dalam menjalankan kewenangannya.

Ada yang disampaikan sebelum kami beri jadwal untuk perbaikan? Angela atau Rustina?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [45:13]

Cukup, Yang Mulia, itu saja. Untuk masukan dari Majelis, mungkin nanti akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Prinsipal dan tim yang lain. Bagaimana nanti masukan-masukan ini. Apakah kami melanjutkan atau bagaimana.

27. KETUA: SUHARTOYO [45:28]

Oke. Soal formal, nomor dan ... jangan nanti MK juga anu apa ... mempunyai pandangan ini bisa prematur ini permohonan baik formal nomor undang-undangnya, maupun substansinya yang belum mempunyai kekuatan mengikat tadi.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [45:46]

Ya, kemungkinan nanti kita akan revisi juga, Yang Mulia, karena kemarin waktu kita daftarkan nomornya belum keluar.

29. KETUA: SUHARTOYO [45:53]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [45:53]

Ya, baik.

31. KETUA: SUHARTOYO [45:54]

Prof. Enny ada? Cukup?

Prof. Arief cukup, ya?

Baik. Jadi Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan untuk tenggang waktu perbaikan sampai paling lambat hari Rabu, tanggal 25 Januari Tahun 2023 pada Pukul 11.00 WIB. Kemudian Pemohon harus sudah harus menyampaikan naskah perbaikan, baik hardcopy, serta softcopy-nya pada waktu yang ditentukan tersebut di atas.

Dari Angela ada pertanyaan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [46:31]

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [46:33]

Rustina cukup, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [46:35]

Sudah cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Cukup ya, Prof? Cukup.
Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 14 Januari 2023
Panitera
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

